

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Secara umum, urusan pekerjaan umum ditujukan untuk menangani permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Adanya pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan peningkatan kebutuhan, maka arus distribusi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat harus berjalan dengan lancar sehingga pemenuhan sarana prasarana infrastruktur sangat diperlukan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan peran penting infrastruktur sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, munculnya bencana alam menjadikan infrastruktur sangat diperlukan sebagai alat pertolongan atau sebagai pengganti infrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut.

Pentingnya kebutuhan daerah dalam pembangunan terhadap infrastruktur dihadapkan pada kebutuhan pendanaan yang besar pula. Sementara itu, kemampuan daerah dalam menyediakan alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur masih terbatas. Pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang ada baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN dengan menitikberatkan alokasi pendanaan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas daerah.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada tahun 2016 kebijakan pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Wonosobo diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar wilayah; meningkatkan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata; peningkatan aksesibilitas wilayah; peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi dan listrik guna mendukung aktifitas produksi; serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan dalam mendukung kesiapan dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, sinergitas program dan kegiatan, peningkatan kemitraan strategis, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah perlu terus dikembangkan. Dengan adanya keterpaduan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan komitmen *stake holder* yang terkait diharapkan dapat mempercepat jalannya pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Di samping itu, pembangunan daerah juga harus memperhatikan ketersediaan ruang yang ada untuk mendukung capaian pembangunan tersebut. Sumberdaya ruang spasial adalah salah satu sumber daya yang harus dioptimalkan pemanfaatannya selain Potensi sumber

IV.B.3. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang**

daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, potensi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai sumber daya yang terbatas, pemanfaatan ruang menjadi hal yang harus direncanakan secara menyeluruh, jelas dan berkelanjutan yang selanjutnya harus diikuti dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mantap.

Penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang bersifat menyeluruh, saling terkait, hierarkis dan bertingkat. Menyeluruh dijabarkan menjadi kegiatan perencanaan tata ruang, kegiatan pemanfaatan ruang, dan yang terakhir kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Saling terkait, hierarkis dan bertingkat diimplementasikan lewat produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berjenjang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diikuti dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang lebih detail, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota) yang lebih detail lagi. Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Peraturan Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang diwujudkan melalui penetapan rencana tata ruang wilayah, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, rencana pembangunan yang berupa perencanaan tata ruang wilayah sangatlah penting. Segala kegiatan yang tentu saja membutuhkan ruang sebagai wadah pendukung kegiatan pembangunan harus diatur di dalam rencana tata ruang.

Secara prinsip perencanaan tata ruang dipandang sebagai suatu upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah. Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang, Rencana Lima Tahunan, dan Rencana Tahunan.

Di Kabupaten Wonosobo, kebijakan penyelenggaraan penataan ruang sudah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 2 tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo 2011-2031. Peraturan daerah tersebut, memuat semua aspek penyelenggaraan penataan ruang termasuk di dalamnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Wonosobo.

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan infrastruktur tersebut, urusan pekerjaan umum pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 dilaksanakan oleh OPD yang membidangi yaitu terdiri dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, serta Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Wonosobo untuk infrastruktur perdesaan. Pos belanja untuk urusan pekerjaan umum melalui belanja langsung untuk OPD pengelola dialokasikan sebesar Rp323.340.714.119,00 atau sebesar 17,38% dari total Anggaran Belanja Tahun anggaran 2016 yang berjumlah Rp. 1.945.936.335.686,00. Jumlah anggaran urusan pekerjaan umum Kabupaten Wonosobo tahun 2016 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.B.3.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Raelisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	326.479.714.119,00	230.254.594.810,00
I	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	128.828.020.119	117.494.143.780
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.296.903.058	1.192.726.066
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.132.229.045	923.728.117
3	Program pembangunan jalan dan jembatan	93.281.757.016	85.497.419.600
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	5.838.000.000	5.633.532.650
5	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	100.000.000	63.000.000
6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.603.000.000	1.576.895.592
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	25.478.631.000	22.547.841.755
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	97.500.000	59.000.000
II	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	100.107.993.000	17.384.561.079
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.356.898.500	2.289.687.385
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.075.309.500	1.310.703.855
3	Program pembangunan jalan dan jembatan	8.103.000.000	7.073.363.500
4	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	900.000.000	546.558.000
5	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	2.488.765.000	1.353.854.777
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	511.520.000	303.936.750
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.297.500.000	834.436.823
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana	82.375.000.000	3.672.019.989

IV.B.3. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang**

No.	Program	Alokasi (Rp)	Raelisasi (Rp)
	Keciptakarya		
III	KECAMATAN	94.404.701.000,00	
1	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (yang dilaksanakan oleh Kecamatan)	94.404.701.000,00	92.712.383.151,00
	1. Wonosobo	16.548.000.000,00	16.232.294.461,00
	2. Kertek	10.305.250.000,00	10.103.118.000,00
	3. Selomerto	5.190.000.000,00	5.123.307.700,00
	4. Leksono	7.239.000.000,00	6.987.863.000,00
	5. Watumalang	6.500.000.000,00	6.462.113.000,00
	6. Mojotengah	13.210.000.000,00	13.056.634.500,00
	7. Garung	3.657.451.000,00	3.635.980.000,00
	8. Kejajar	2.925.000.000,00	2.538.397.225,00
	9. Kalikajar	9.735.000.000,00	9.689.766.215,00
	10. Sapuran	3.175.000.000,00	3.135.669.950,00
	11. Kepil	3.725.000.000,00	3.689.231.100,00
	12. Kaliwiro	4.800.000.000,00	4.703.765.000,00
	13. Wadaslintang	1.650.000.000,00	1.640.445.000,00
	14. Sukoharjo	3.050.000.000,00	3.035.889.000,00
	15. Kalibawang	2.695.000.000,00	2.677.909.000,00
IV	KELURAHAN	2.435.000.000,00	2.409.375.600,00
1	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (yang dilaksanakan oleh Kelurahan)	2.435.000.000,00	2.409.375.600,00
	1. Wonosobo Timur	60.000.000,00	59.262.000,00
	2. Jlamprang	130.000.000,00	127.485.000,00
	3. Kejiwan	350.000.000,00	345.799.000,00
	4. sambek	100.000.000,00	99.416.000,00
	5. Mlipak	170.000.000,00	168.829.000,00
	6. Kramatan	85.000.000,00	84.192.000,00
	7. Tawangsari	100.000.000,00	99.057.000,00
	8. Jaraksari	100.000.000,00	99.640.000,00
	9. Bumireso	60.000.000,00	59.675.600,00
	10. Kalianget	125.000.000,00	123.678.000,00
	11. Kertek	100.000.000,00	99.428.000,00
	12. Selomerto	100.000.000,00	99.245.000,00
	13. Wonorejo	140.000.000,00	138.500.000,00
	14. Leksono	100.000.000,00	98.903.000,00
	15. Wonoroto	100.000.000,00	98.769.000,00
	16. Kalibeber	140.000.000,00	138.780.000,00
	17. Mudal	100.000.000,00	98.687.000,00
	18. Kejajar	75.000.000,00	74.486.000,00
	19. Kalikajar	100.000.000,00	98.290.000,00
	20. Sapuran	100.000.000,00	97.970.000,00

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

No.	Program	Alokasi (Rp)	Raelisasi (Rp)
	21. Kaliwiro	100.000.000,00	99.284.000,00
V	Program Perencanaan Tata Ruang	704.000.000	659.249.020
	a. Fasilitasi BKPRD	54.000.000	50.300.000
	b. Ortorektifikasi Citra Satelit Dan Dan Pemetaan Dasar Skala Detail	150.000.000	134.662.000
	c. Penyusunan Review Materi Teknis dan Perda Rtrw Kabupaten Wonosobo	300.000.000	293.071.520
	d. Penyusunan Rencana Rest Area	50.000.000	48.609.000
	e. Perencanaan Pengembangan Kota Kertek	100.000.000	84.627.500
	f. Pelestarian dan Pengembangan Kota Pusaka	50.000.000	47.979.000

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Wonosobo 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016 adalah sebesar Rp.326.479.714.119,00 atau 96,08% dari jumlah anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2016. Jumlah anggaran tersebut merupakan gabungan dari keseluruhan anggaran urusan pekerjaan umum yang secara nomenklatur perangkat daerah dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Kecamatan, Kelurahan, dan Bappeda selaku sekretariat BKPRD yang mengampu penataan ruang .

Dalam hal urusan pekerjaan umum, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mempunyai tugas pokok kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum, serta pembinaan dan pengelolaan pekerjaan umum bidang sumber daya air, jalan dan jembatan (bina marga) secara efisien, efektif, akuntabel, dan optimal dalam rangka tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang andal guna mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, secara berkelanjutan. Anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum yang dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp.128.828.020.119,00. Anggaran tersebut dibagi dalam delapan program yang meliputi program pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; program pembangunan jalan dan jembatan; program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; dan program peningkatan kapasitas kelembagaan infrastruktur.

Dalam urusan pekerjaan umum, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum, serta pembinaan dan pengelolaan pekerjaan umum bidang keciptakarya secara efisien, efektif, akuntabel terpadu, andal, dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan infrastruktur keciptakarya guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp.100.107.993.000,00. Anggaran tersebut dibagi dalam delapan

IV.B.3. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang**

program yang meliputi program pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; program pembangunan jalan dan jembatan; program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; program pembangunan infrastruktur perdesaan; program peningkatan kapasitas kelembagaan infrastruktur; program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; dan peningkatan sarana dan prasarana keciptakarya.

Kecamatan mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, penyelenggaraan pelayanan umum, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Sedangkan kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kelurahan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Kecamatan dan kelurahan melaksanakan urusan pekerjaan umum sebagai wujud dari pembangunan infrastruktur daerah yang bersifat kewilayahan melalui program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Pada tahun 2016, anggaran belanja langsung urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan tersebut sebesar Rp96.839.701.000,00 melalui program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan .

Pada sisi penataan ruang, kebijakan telah ditegaskan dalam RPJMD 2016 -2021 melalui misi "meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata", misi "meningkatkan kemandirian daerah" dan misi "melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah".

Arah kebijakan Urusan Penataan Ruang tersebut pada tahun 2016 telah dilaksanakan melalui program Perencanaan Tata Ruang yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan tetap tujuan utama peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya alam yang terpadu dan merata. Kedua tujuan tersebut dupayakan melalui kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis.

Guna mewujudkan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya alam yang terpadu dan merata, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah dialokasikan sebesar Rp704.000.000,00. Alokasi tersebut sebagian besar dianggarkan untuk program perencanaan tata ruang dengan perincian untuk kegiatan Fasilitas BKPRD, Ortorectifikasi Citra Satelit dan Pemetaan Dasar Skala Detail, Penyusunan Review Materi Teknis dan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo, Penyusunan Rencana Rest Area, Perencanaan Pengembangan Kota Kertek dan Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Kota Pusaka. Keenam kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menurut kewenangannya.

a. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan kegiatan wajib urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Pada tahun 2016, program pelayanan administrasi perkantoran dianggarkan senilai Rp3.653.801.558,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pokok yang meliputi kegiatan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis perkantoran, pengadaan barang percetakan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman kedinasan, biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah, penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor, kota dan pasar, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Pelaksanaan program ini pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kenyamanan kerja yang menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur dengan sasaran capaiannya adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana. Jumlah anggaran yang disediakan pada kedua perangkat daerah tersebut sebesar RP.3.207.538.545,00 yang terdiri dari RP.1.132.229.045,00 pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Rp.2.075.309.500,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.

Bentuk kegiatan yang ada dalam program ini yaitu kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, pemeliharaan rutin/berkala alat berat, perbengkelan dan prasarana umum. Selain pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan sarana prasarana yang tersebut, kegiatan pembangunan gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor juga dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan juga menciptakan kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

Di samping itu, pada anggaran perubahan juga dialokasikan kegiatan pembangunan/rehab gedung untuk instansi vertikal di Kabupaten Wonosobo

berupa Rehab Rumah Dinas Kejaksaan, Penataan Lingkungan Rumah Dinas Kepala Pengadilan Negeri, Pembangunan Aula Kodim, dan Rehab Aula Kejaksaan. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggaran ditetapkan pada anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya.

3) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang terpenting dalam pembangunan. Infrastruktur jalan dan jembatan selain akan mendukung distribusi dan pencapaian ke suatu wilayah. Namun demikian pembangunan jalan dan jembatan terutama di daerah Wonosobo bukanlah permasalahan yang sederhana. Kondisi alam Wonosobo dengan tipikal topografi pegunungan dan berbukit-bukit serta beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang labil memerlukan upaya yang lebih dalam membangun jalan dan jembatan tersebut.

Penanganan infrastruktur jalan jembatan terbagi dalam 2 (dua) bagian pokok yaitu program pembangunan badan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga serta pembangunan fasilitas pendukung dan aksesoris/kelengkapan jalan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Kedua perangkat daerah tersebut berupaya meningkatkan sinergitas agar sarana prasarana jalan yang terbangun dapat memberi manfaat secara optimal bagi pelayanan kebutuhan infrastruktur jalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Pada program pembangunan jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.93.281.757.016,00 untuk 35 kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Sebagian besar kegiatan pembangunan jalan tahun 2016 ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas terutama di wilayah selama ini mengalami kesulitan untuk dijangkau serta pembukaan jalur baru guna mengurangi kepadatan di jalur utama. Lokasi tersebut diantaranya peningkatan jalan Larangan-Lamuk sepanjang 5,325 km dengan anggaran Rp.7.651.705.000,00, peningkatan jalan Keseneng-Candiyasan dengan anggaran Rp.3.410.013.000,00, peningkatan jalan ngalian-kalidada sepanjang 2,690 km dengan anggaran Rp.5.445.665.000,00, peningkatan jalan Sapuran-Kaliwiro sepanjang 3,800 km dengan anggaran Rp.5.952.844.000,00, peningkatan jalan Lancar-Kaligowong sepanjang 3,840 km dengan anggaran Rp.7.222.342.000,00, peningkatan jalan ruas Rejosari-Sikatok sepanjang 2,400 km dengan anggaran Rp.5.828.000.000,00, peningkatan jalan Binangun-Watupalang sepanjang 1,140 km dengan anggaran Rp.1.900.000.000,00, peningkatan ruas jalan Tanjungsari-Ngadisalam-Banyumudal dengan anggaran Rp.950.000.000,00, peningkatan ruas jalan Pringapus-Bowongso-Kalikajar dengan anggaran Rp.1.250.000.000,00, peningkatan ruas jalan Leksono-Kuripan dengan anggaran Rp.1.915.000.000,00, peningkatan ruas jalan Beran-Warangan-Rimpak dengan anggaran Rp.1.150.000.000,00, serta beberapa ruas jalan lain yang merupakan jalur penghubung utama antar wilayah di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, pada tahun

2016 dialokasikan pembangunan jembatan yaitu pembangunan/penggantian jembatan Pingit Desa Wonosroyo dengan anggaran Rp.2.900.000.000,00 dan peningkatan jalan dan jembatan ruas jalan Jaraksari-Wonolelo dengan anggaran Rp.2.000.000.000,00.

Disamping itu, program pembangunan jalan dan jembatan juga dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan berupa fasilitas pendukung dan aksesoris jalan khususnya di kawasan perkotaan. Kegiatan pada program tersebut meliputi pembuatan trotoar dan drainase di kawasan perkotaan dengan anggaran keseluruhan mencapai Rp.8.103.000.000,00.

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, mengawasi dan merehabilitasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan fungsi jalan dan jembatan, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan mempertahankan kondisi pelayanan infrastruktur jalan/jembatan untuk tetap pada kondisi baik sehingga umur ekonomis jalan dan jembatan yang telah terbangun dapat dicapai secara maksimal.

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengembalikan fungsi infrastruktur dan dilakukan pada obyek yang mengalami penurunan fungsi dan tingkat kapasitas pelayanan sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur tersebut. Hal ini dilakukan dengan perbaikan struktural jalan maupun jembatan sehingga fungsi pelayanan dari jalan dan jembatan tersebut dapat kembali normal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan baik berupa pemeliharaan rutin maupun kegiatan pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.838.000.000,00. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.618.212.099,00. Ke depannya, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik berupa penanganan pemeliharaan rutin jalan maupun pemeliharaan berkala merupakan kegiatan yang harus terus ditingkatkan seiring dengan target peningkatan capaian pembangunan jalan yang harus dicapai. Kegiatan pemeliharaan ini ditujukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat berakibat pada tingginya biaya penanganan.

5) Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

Program inspeksi kondisi jalan merupakan salah satu langkah pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah melalui pemetaan kondisi jalan di Kabupaten Wonosobo. Upaya ini ditempuh dalam rangka menilai/mengukur kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pembangunan jalan. Selain itu, inspeksi kondisi jalan juga

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan menentukan prioritas lokasi pembangunan.

Pada tahun 2016, untuk program inspeksi jalan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. Namun demikian dari anggaran yang tersedia belum bisa memetakan kondisi jalan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh sehingga hasil yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Pada tahun mendatang, diharapkan kegiatan pemetaan kondisi jalan ini dapat dilanjutkan mengingat ketersediaan peta kondisi jalan akan dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan jalan maupun penyusunan perencanaan.

6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan urusan pekerjaan umum bidang bina marga dalam bentuk pengadaan peralatan kebinamargaan serta laboratorium teknik kebinamargaan. Tersedianya peralatan kebinamargaan tersebut akan dapat mendukung dalam proses pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Selain itu, dengan adanya peralatan laboratorium teknik kebinamargaan akan dapat digunakan membantu mengontrol kualitas pekerjaan bidang bina marga.

Pada tahun 2016, alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan kebinamargaan sebesar Rp1.603.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat berat Exavator PC100, dan Mini Tandem Roller sebesar Rp1.500.000.000,00 sedangkan untuk pengadaan peralatan laboratorium teknik terdiri dari Electric Compression Machin, Drilling Set, dan Timbangan Ohaus 30 Kg dengan anggaran sebesar Rp103.000.000,00.

7) Program peningkatan sarana dan prasarana keciptakarya

Sarana dan prasarana diperlukan dalam rangka mendukung kinerja aparatur di lapangan khususnya bidang keciptakarya. Pada tahun 2016, dialokasikan anggaran sebesar Rp3.020.000.000,00 untuk pengadaan peralatan bidang keciptakarya yang terdiri dari Buldoser, Exavator PC-129, Alat Sedot WC, Pengadaan mobil tangki air penyiram tanaman, dan Pengadaan Genset. Melalui program ini pula, dialokasikan anggaran untuk penanganan pasar induk pasca kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan relokasi pasar darurat, pemindahan pasar darurat, dan pembangunan kembali pasar induk sebagai bagian dari anggaran multi years sebesar Rp70.570.000.000,00. Akan tetapi, pembangunan kembali pasar induk belum bisa dilaksanakan pada tahun 2016 karena beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan sebelum proses pembangunan. Diantara kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan antara lain adanya kebutuhan pendanaan yang besar sehingga desain yang sudah ada perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Review desain sendiri direncanakan baru selesai pada bulan Desember 2016 sehingga proses pembangunan belum bisa dilaksanakan. Selain itu, terkait dengan

desain masih belum adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dengan keinginan pedagang pasar. Adanya perbedaan terhadap desain pasar induk antara pemerintah dan pedagang tersebut dikawatirkan akan menjadi kendala ketika penempatan pedagang pasca pembangunan selesai. Oleh karena itu, pemerintah masih mengupayakan solusi agar pedagang dan pemerintah satu pemahaman terhadap desain pasar induk agar proses pembangunan dan proses penempatan nantinya berjalan sesuai harapan serta memberikan manfaat secara optimal bagi pedagang maupun masyarakat secara luas.

Disamping itu, program peningkatan sarana dan prasarana keciptakarya juga ditujukan untuk pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung prasarana umum yang terdiri dari penyempurnaan halaman gedung pramuka, penyempurnaan Masjid Jami', dan restorasi Masjid Al-mansyur. Namun demikian terdapat kegiatan yang belum bisa selesai dilaksanakan yaitu restorasi masjid almansyur dikarenakan adanya keterlambatan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan material utama berupa kayu jati yang mengalami keterlambatan serta kondisi cuaca yang hampir terjadi hujan disepanjang tahun sehingga menghambat proses pengerjaan.

8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Sebagai daerah dengan sebagian besar kondisi geografis pegunungan, wilayah Kabupaten Wonosobo secara langsung dibebani oleh fungsinya sebagai daerah tangkapan dan sumber air bagi wilayah di sekitarnya. Bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pengembangan sektor sumber daya air menjadi salah satu kunci penting pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, merupakan upaya yang tepat bila kebijakan pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menunjang sektor pertanian menuju peningkatan ketahanan pangan, dalam hal ini kebijakan teknis operasional yang dirasakan sesuai adalah rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi mempunyai nilai yang strategis karena secara langsung akan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya produksi pertanian dan perputaran roda perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Dengan kata lain, dengan potensi air irigasi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan peran sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Wonosobo yang menyumbang sebesar 33% pada tahun 2015.

Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jaringan irigasi dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ini merupakan suatu prioritas utama pemerintah Wonosobo dalam upaya penanganan sarana irigasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

pertanian melalui efektifitas distribusi air pertanian dengan ketersediaan infrastruktur yang baik.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan dana untuk program ini sebesar Rp25.478.631.000,00. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dari anggaran tahun 2015 yang hanya sebesar Rp8.989.851.000,00. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk rehabilitasi daerah irigasi sejumlah 64 lokasi. Diantara lokasi daerah irigasi yang mendapat alokasi terbesar yaitu Rehabilitasi DI Kedung Nongko sebesar Rp2.473.106.000,00, Rehabilitasi DI Jimat sebesar Rp1.749.997.000,00, dan Rehabilitasi DI Aji Pagedangan sebesar Rp1.582.500.000,00. Selain itu, penggunaan alokasi anggaran juga untuk penyusunan dokumen perencanaan sebagai persiapan dalam peningkatan maupun rehabilitasi daerah irigasi pada tahun mendatang.

9) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum kepada masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas kelembagaan pemerintah yang memadai. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur melalui kegiatan pengawasan dan movev ke lapangan. Mengingat pentingnya pengawasan dan movev, pada tahun 2016 dianggarkan dana sebesar Rp60.000.000,00 untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air serta Rp 50.000.000,00 untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur keciptakarya.

Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah senantiasa mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi urusan umum sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi perangkat daerah untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan capacity building. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kegiatan fasilitasi forum kemitraan bidang infrastruktur baik pada tingkat regional maupun nasional. Dengan adanya forum kemitraan bidang infrastruktur, maka dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur daerah serta sebagai wadah diskusi dalam mencari solusi permasalahan bidang infrastruktur secara umum.

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Perencanaan merupakan tahapan penting dalam pembangunan infrastruktur. Perencanaan yang baik akan dapat menentukan hasil yang baik pula. Perencanaan ini disusun untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Disamping untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, perencanaan juga menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh sumber pendanaan khususnya kegiatan yang didanai di luar APBD kabupaten.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.328.500.000,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur baik berupa master plan, DED, maupun perencanaan teknis T-1 sebagai persyaratan untuk pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat atau provinsi pada tahun anggaran yang akan datang.

11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Konsep pembangunan infrastruktur perdesaaan pada dasarnya mempunyai tujuan penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan di perdesaaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, dukungan terhadap kawasan terpencil maupun kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah. Kebijakan ini didasari oleh adanya kesenjangan kualitas infrastrukturnya antara kawasan perkotaan dan perdesaaan.

Sebagai satu kebijakan pembangunan yang bertujuan membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan, program pembangunan aparatur pedesaan harus mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan wilayah perdesaaan sekaligus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat perdesaaan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah pedesaan semakin penting untuk diperhatikan. Banyak fakta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berperan besar untuk membuka isolasi wilayah, serta ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Kabupaten Wonosobo yang wilayah pedesaannya mencapai lebih dari 70%, juga mengalokasikan anggaran untuk pembanguna di wilayah pedesaan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan. Jumlah anggaran yang dikucurkan pada tahun 2016 mencapai Rp96.839.701.000,00. Program ini dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo sebagai bentuk pembangunan infrastruktur berbasis wilayah.

Berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan pendanaan pembangunan di wilayah desa telah diatur dengan tegas. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten tidak bisa lagi mendanai pembangunan infrastruktur yang seara status bukan merupakan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, guna memperjelas kewenangan dan pendanaan terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama jalan/jembatan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. 620/300/2016 tentang Penetapan Jalan Kabuapten di Wilayah kabupaten Wonosobo. Surat Keputusan tersebut digunakan sebagai acuan jaringan jalan yang masuk kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan dapat dibiayai pembangunanya dengan dana APBD. Panjang jalan yang masuk kewenangan pemerintah kabupaten adalah sepanjang 999,276 km yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Wonosobo.

Program infrastruktur perdesaan juga dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp532.265.000,00. Program ini dilaksanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air bersih. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut berlokasi di tiga lokasi yaitu Desa Mlandi, Desa Slukatan, dan Desa Besuki.

12) Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjangserta mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. Dalam jangka pendek, program ini dimaksudkan untuk , yaitu untuk memberikan arah dalam pemanfaatan ruang, juga merupakan arahan dalam investasi, dengan tetap menjagakeseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Secara garis besar, melalui program perencanaan tata ruang ini dilakukan penyusunandokumen dan regulasi tata ruang rencana makro (Perda RTRW) dan rencana mikro (rencana rest area dan penataan kota) sebagai acuan bagi pengembangan dan pembangunan kawasan di Wonosobo agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan daya tampung dan daya dukung dari kawasan. Dalam program Perencanaan Tata Ruang ini terdapat 6 item kegiatan yang kesemuanya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Wonosobo yaitu :

- Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- Ortorektifikasi Citra Satelit Dan Pemetaan Dasar Skala Detail.
- Penyusunan Review Materi Teknis dan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo.
- Penyusunan Rencana Rest Area.
- Perencanaan Pengembangan Kota Kertek.
- Pelestarian dan Pengembangan Kota Pusaka.

Secara tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten, terdapat 2 instansi pemerintah daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan) dan satu instansi vertikal (Kantor ATR BPN) yang berwenang menangani urusan penataan ruang di daerah. Sebagai langkah koordinatif maka sejak 2010 di Wonosobo dibentuk lembaga adhock yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Wonosobo. Keberadaan Badan ini ditujukan untuk menjembatani masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh 3 institusi tersebut sekaligus sebagai langkah untuk mewujudkan sinergitas yang kokoh dari masing-masing stakeholder. Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam negeri No 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan sekretariat BKPRD berada di Bappeda. Untuk menjamin berfungsinya badan adhock tersebut maka pada tahun 2016 dianggarkan fasilitasi untuk mendukung fungsi BKPRD. Fasilitasi BKPRD diwujudkan dalam bentuk rapat/sidang tim pokja

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

perencanaan tata ruang dan pokja pengendalian pemanfaatan ruang. Selain untuk kebutuhan rapat/sidang fasilitasi juga diberikan untuk membiayai cek lapangan atas dugaan pelanggaran tata ruang maupun koordinasi ke BKPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat. Besarnya anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah Rp54.000.000,00 guna membiayai operasional BKPRD selama satu tahun penuh.

Penyusunan Review Materi Teknis dan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo adalah memfasilitasi Dokumen Akademik tentang Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo 2011-2031 setelah diberlakukan selama 5 tahun. Kegiatan ini berupa penyusunan perbaikan substansi materi yang sudah ada berdasarkan implementasi penyelenggaraan penataan ruang sejak 2011. Kegiatan Review Materi Teknis dan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo menjadi sangat penting karena merupakan salah satu tahapan perbaikan aturan tata ruang sebelum dilanjutkan dengan tahapan revisi. Tahapan review meliputi penilaian sampai sejauh mana keberhasilan implementasi perda RTRW Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun dan apakah diperlukan perubahan pada materi teknis aturan tersebut. Dari alokasi sebesar Rp300.000.000,00 sebagian besar diperuntukan untuk kegiatan belanja barang dan jasa konsultasi review materi teknisnya dengan melibatkan pihak penyedia jasa konsultasi yang kompeten. Dari hasil review yang sudah dilakukan, secara prinsip memang diperlukan adanya revisi dan perbaikan terhadap perda No. 2 tahun 2011 tersebut. Revisi dan perbaikan perlu untuk dilakukan pada beberapa aspek teknis penataan ruang, aspek teknis pada beberapa aturan zonasi dan penyesuaian pada lampiran petanya.

Selanjutnya, untuk mendukung kegiatan Review Materi Teknis dan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo juga dianggarkan dari APBD Kabupaten Wonosobo 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 untuk kegiatan Ortorektifikasi Citra Satelit dan Pemetaan Dasar Skala Detail.

Ortorektifikasi citra satelit merupakan proses memposisikan kembali citra sesuai lokasi sebenarnya, dikarenakan pada saat pengambilan data terjadi pergeseran (*displacement*) yang diakibatkan posisi miring pada satelit dan variasi topografi. Faktor posisi satelit memang suatu kondisi yang tidak bisa dihindari, akan tetapi untuk citra satelit wilayah Wonosobo kondisi pergeseran tersebut semakin diperparah dengan kondisi topografi yang relatif ekstrem.

Kegiatan Ortorektifikasi Citra Satelit dan Pemetaan Dasar Skala Detail perlu dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG) khususnya pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa peta rupa bumi Indonesia yang merupakan salah satu komponen informasi geospasial dasar yang diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yuridiksinya harus didasari dengan

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kebutuhan Ortorektifikasi citra satelit seluruh wilayah Wonosobo telah melibatkan pihak penyedia jasa untuk memproses citra satelit resolusi tinggi yang didapatkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Citra resolusi tinggi yang telah terkoreksi tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan penyempurnaan lampiran peta ruang dalam Revisi RTRW Kabupaten Wonosobo sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kegiatan Penyusunan Rencana Rest Area dan Perencanaan Pengembangan Kota Kertek masing-masing senilai Rp100.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 adalah 2 kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan di wilayah perkotaan Kertek yang perlu untuk segera diatasi. Kegiatan tersebut adalah sebagian dari kegiatan penataan Kota Kertek guna dipersiapkan sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan di Kabupaten Wonosobo. Sebagai kota terbesar ke dua setelah Kota Wonosobo, Kota Kertek mempunyai karakteristik dan permasalahan tersendiri. Masalah aspek keamanan transportasi jalan dan kemacetan menjadi permasalahan yang krusial disamping kondisi kota kertek yang makin lama semakin tidak tertata.

Kegiatan Penyusunan Rencana Rest Area dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mengurangi potensi kecelakaan di pusat Kota Kertek. Keberadaan rest area kendaraan diharapkan akan dapat mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi rem kendaraan yang terlalu panas karena geometrik jalan yang curam maupun kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia.

Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kota Kertek sebagian besar dimaksudkan untuk melakukan Focus Group Discussion berbagai kelompok masyarakat di perkotaan Kertek guna mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat sekaligus mendapatkan masukan untuk upaya penataan dan pengembangan Kota Kertek.

b. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada beberapa indikator Kinerja Kunci yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel. IV.B.3.2
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja 2016
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Panjang jalan kab. dalam kondisi mantap) / (Panjang seluruh jalan kab./kota di daerah tersebut) x 100%	60,37%

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja 2016
2	Luas Irigasi kabupaten Baik (Luas Irigasi kabupaten baik / Luas Irigasi kabupaten) x 100%	68,92%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2016 (diolah)

Pada tabel diatas dapat dilihat rangkuman indikator capaian/perkembangan kinerja urusan pekerjaan umum pada tahun 2016. Pada indikator "prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap" sebesar 60,37%. Jalan dalam kondisi mantap tersebut didefinisikan sebagai kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang. Kondisi jalan dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,18% dari kondisi akhir tahun 2015 sebesar 57,19%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan urusan pekerjaan umum khususnya pembangunan jalan pada tahun 2016 mampu meningkatkan kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang sebesar 3,18%. Kedepan, hal ini perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan besarnya anggaran yang diperlukan untuk menangani seluruh infrastruktur jalan yang sudah menjadi kewenangan kabupaten.

Meskipun mengalami kenaikan, capaian prosentase kenaikan pada tahun 2016 tidak signifikan. Hal ini disebabkan adanya penambahan panjang ruas jalan kabupaten pada tahun 2016. Pada tahun 2015, yang menjadi dasar penghitungan prosentase capaian didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 620/303/2014 yang menetapkan panjang ruas jalan kabupaten 779,891 km, sedangkan penghitungan capaian tahun 2016 didasarkan pada panjang ruas jalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 630/300/2016 yang menetapkan panjang ruas jalan kabupaten pada tahun 2016 menjadi sepanjang 999,276 km. Disamping itu, capaian program pembangunan jalan yang dibarengi dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada jaringan diikuti dengan laju kerusakan serta habisnya umur teknis jalan yang lebih cepat dari pada laju pembangunan.

Sebaliknya, pada indikator "Prosentase daerah irigasi dalam kondisi baik" kinerja pembangunan daerah mengalami penurunan sebesar 1,57% dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan ini salah satunya disebabkan karena sebagian besar umur bangunan irigasi sudah mencapai rata-rata 25 tahun sehingga tingkat kerusakan lebih besar dari pada pembangunan. Selain itu, hampir sepanjang tahun 2016 terutama selama kurun waktu September hingga Desember 201 tingkat curah hujan sangat tinggi. kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya jaringan irigasi dan bendungan pensuplai jaringan irigasi yang jebol dikarenakan tekanan air yang besarnya melebihi kapasitas bangunan.

Dibutuhkan kerja keras dan yang lebih baik lagi untuk memenuhi target (yang diamanatkan oleh RPJMD) serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan.

Kinerja Urusan Penataan Ruang dapat dilihat melalui indikator yang sudah dituangkan

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021 yaitu Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Disamping indikator tersebut Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang juga dapat dilihat melalui indikator Persentase RDTR yang dilegalisasi. Kedua Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk mengelola, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang dimiliki. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan urusan tata ruang. Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut.

Tabel IV.B.3.3
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	68,75 %	73,96%
2	Persentase RDTR yang dilegalisasi	0	0

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan daerah dalam menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital selama kurun waktu 2016 telah terjadi peningkatan sebesar 5,21 %. Peningkatan kinerja ini dipicu oleh perbaikan pada penyediaan informasi, kajian dan rekomendasi untuk arahan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh masing-masing OPD terkait dan juga oleh BKPRD. Sesuai dengan arahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang maka semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus dilandasi oleh informasi atau rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan secara resmi oleh BKPRD. Meskipun masih banyak di dapati pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan arahan tata ruangnya akan tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah pemohon informasi atau rekomendasi tata ruang.

Dalam kaitannya dengan indikator Persentase RDTR yang dilegalisasi, masih belum ada peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 yaitu masih 0 %. Dari keseluruhan RDTR yang diamanatkan oleh Perda RTRW Kabupaten Wonosobo, baru tersusun 13naskah studi RDTR kecamatan, itupun masih belum memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Secara umum, penyusunan RDTR di Jawa Tengah memang masih menemui kendala. Dari Keseluruhan 35 Kabuapten/kota hingga 2016 belum ada satupun yang berhasil menetapkan perda RDTR.

Disamping itu dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, Kabupaten Wonosobo telah terpilih sebagai rencana lokasi pilot project ecodistrict melalui serangkaian proses seleksi. Program ini terkait dengan perwujudan kota yang nyaman huni yaitu diawali

IV.B.3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang

dari program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2012 dan dilanjutkan pada program ecodistrict sejak 2015. Pada tahapan seleksi tahun 2016, Kabupaten Wonosobo masuk dalam daftar nominasi bersama dengan Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengirikan surat pernyataan minat untuk mengikuti kegiatan Ecodistrict dengan surat Bupati Wonosobo Nomor 650/641/2016, tanggal 19 Desember 2016 .

Kegiatan Eco District merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka menguraikan 8 atribut Kota Hijau sebagai metode inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan dan meningkatkan nilai tambah dari pembangunan infrastruktur. Kegiatan Eco District diharapkan dapat menciptakan kota yang lebih aman, nyaman, produktif, efisien dan berkelanjutan. Perlu kita sadari bahwa pusat kota Wonosobo pada beberapa sisi terdapat penurunan kualitas lingkungan perkotaan karena adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk. Selain itu, dipusat kota Wonosobo terdapat 5 kawasan kumuh perkotaan Wonosobo yang meliputi beberapa RW di Kelurahan Jaraksari, Sambek, Mlipak, Wonosobo Barat, dan Wonosobo Timur yang mencapai luasan 70 (tujuh puluh) hektar. Penanganan kumuh juga merupakan sasaran RPJMN yaitu pencapaian nol persen kawasan kumuh dengan strategi pengurangan dan pencegahan kekumuhan. Sejalan dengan RPJMN, RPJMD Kabupaten Wonosobo juga mengarahkan pada pengurangan kawasan kumuh menjadi nol persen. Percepatan pengentasan dan pencegahan kumuh perkotaan pada umumnya, sebagian besar akan tergantung pada peran pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perkotaan di wilayahnya.

Selanjutnya, apa yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan ecodistrict diharapkan dapat diwujudkan implementasi fisik melalui skema pendanaan pinjaman luar negeri Program Ecodistrict dan dimasukkan dalam Greenbook Bappenas 2017. Hal ini merupakan salah satu terobosan pemerintah daerah dalam mencari dukungan dari pendanaan dari Pemerintah Pusat mengingat keterbatasan APBD sebagai sumber utama pembangunan daerah.

Harapannya, masyarakat Kabupaten Wonosobo pada umumnya serta masyarakat yang hidup dan beraktivitas di pusat kota Wonosobo dapat memperoleh manfaat implementasi fisik kegiatan Ecodistrict. Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan pada level kawasan/lingkungan yang telah memenuhi penyusunan rencana desain dengan konsep hijau, efisiensi penggunaan energi (air, listrik, dan sebagainya), peningkatan penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, peningkatan mobilitas yang ramah lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang ramah lingkungan, dan peningkatan pembangunan bangunan gedung yang ramah lingkungan.

c. Permasalahan dan Solusi

Pemasalahan dalam penyediaan dan penanganan infrastruktur merupakan tantangan bagi pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah. dimana. Di sisi lain, infrastruktur merupakan prasarana dasar untuk perkembangan perekonomian maupun pemerataan perkembangan wilayah. Beberapa permasalahan yang terkait dengan penyediaan infrastruktur antara lain :

- Kondisi geografis yang berupa pegunungan dan beberapa wilayah memiliki struktur tanah yang labil.
- Tingginya curah hujan dan beban muatan kendaraan yang melebihi kemampuan beban jalan menyebabkan umur teknis infrastruktur menurun.
- Pesatnya laju pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan luas maupun volume jalan.
- Penyebaran alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum merata pada semua wilayah yang menyebabkan ketimpangan perkembangan antar wilayah.
- Alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan menyebabkan perbaikan infrastruktur jalan belum bisa tuntas untuk satu ruas jalan.
- Meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini merupakan ancaman bagi eksistensi daerah irigasi yang berkorekuensi pada tingginya laju alih fungsi lahan pertanian.

Dalam menghadapi tantangan yang ada, maka yang diperlukan adalah pematangan sistem perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dengan pelaksanaan urusan lainnya. Sistem perencanaan tersebut akan menghasilkan strategi yang optimal dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah bagaimana mengimbangi antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan wilayah. Beberapa hal yang bisa diupayakan untuk menjawab tantangan kebutuhan infrastruktur kedepan adalah :

- Penyusunan perencanaan konstruksi infrastruktur sesuai dengan kondisi geografis lokasi pembangunan.
- Mengupayakan pembangunan jalan yang dibarengi dengan kelengkapan pendukungnya seperti drainase sehingga ruang aliran air tidak menggerus badan jalan.
- Mengupayakan pembukaan ruas jalan baru yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan jalan, memperancar arus pergerakan maupun distribusi barang, serta membuka daerah pertumbuhan baru.
- Mendorong alokasi anggaran dengan memperhatikan faktor kewilayahan sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tersebar ke semua wilayah sehingga menciptakan pemerataan.
- Mendorong penetapan pagu kegiatan infrastruktur dengan pendekatan tuntas ruas

sehingga akan memberikan manfaat ruas jalan yang lebih besar bagi masyarakat.

- Permasalahan infrastruktur terkait perkembangan kewilayahan dapat diminimalisir melalui pengendalian pemanfaatan ruang dengan kebijakan yang lebih terarah termasuk pelaksanaan insentif dan disinsentif.

Permasalahan dalam urusan penataan ruang di Kabupaten Wonosobo

1) Aspek Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan

- Masih belum adanya kejelasan teknis khususnya aspek perpetaan sebagai data dasar awal penyusunan RDTR di tataran Pemerintah Pusat. Semua verifikasi pengolahan data spasial harus melalui BIG, sementara kemampuan dan kapasitas kelembagaan BIG masih belum mampu untuk melayani semua wilayah di Indonesia.
- Proses menuju legalisasi raperda RDTR masih panjang karena dinamika perubahan tataran kebijakan penataan ruang di tingkat pusat dan provinsi
- Belum ada produk hukum skala rinci/detail (RDTR) yang dapat dijadikan operasional dan pertimbangan perijinan lebih tepat
- Belum lengkapnya Syarat minimal raperda RDTR untuk dapat diajukan di BKPRD Provinsi
- Belum optimalnya kelembagaan BKPRD sebagai lembaga *ad hoc* dalam koordinasi penataan ruang
- Rencana tata ruang belum sepenuhnya efektif menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang
- Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang karena belum didukung oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Penataan Ruang di Wonosobo

2) Aspek Teknis

- Sulitnya penerapan delineasi aspek pola ruang ideal karena Penyusunan rencana tata ruang kebanyakan dilakukan pada kawasan yang sudah terlanjur terbangun secara organik.
- Belum sesuainya materi naskah studi akademik RDTR yang telah disusun dengan pedoman RDTR terbaru (dari 12 naskah studi akademik yang disusun sejak tahun 2008, sebagian besar harus direvisi agar sesuai dengan ketentuan teknis tata ruang terbaru.
- Belum optimalnya kualitas hasil rencana tata ruang, kompetensi dan kapasitas penyusun dokumen tata ruang yang belum memadai terutama dalam aspek spasial/keruangan
- Belum tersedianya sebaran data spasial yang pasti terkait lahan pertanian (lahan basah dan kering) yang akan ditetapkan menjadi Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun secara angka sudah ditetapkan.

3) Aspek Sosial Budaya, Pembangunan, Lingkungan

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (masih terbatas pada partisipasi saat penyusunan perencanaan tata ruang, belum meningkat pada tahap pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang).
- Kesadaran masyarakat masih rendah dalam upaya pelaksanaan pembangunan ruang sesuai arahan tata ruang (hal ini ditandai dengan permohonan informasi tata ruang yang meningkat karena syarat mengikat atas hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat seperti proses perijinan IMB untuk syarat pinjaman di bank, proses sertifikasi lahan yang akan digunakan sebagai covernote di bank, jadi bukan atas kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri untuk mengetahui rencana peruntukan lahan miliknya).
- Belum dipahaminya secara benar terkait bahwa hak kepemilikan lahan pribadi yang diakui pemerintah, namun penggunaannya dibatasi mengikuti ketentuan ataupun arahan penataan ruang).
- Pengembangan suatu kawasan acapkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun (rencana tata ruang akan tetap menjadi dokumen sedangkan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan berdasarkan permintaan pasar).
- Munculnya konflik sektoral dalam memanfaatkan ruang seperti: kehutanan, pertambangan, perindustrian, pertanian, lingkungan hidup, pariwisata dan sebagainya.
- Penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun

Rumusan solusi yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan.
- 2) Optimalisasi BKPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
- 3) Peningkatan kapasitas SDM daerah dibidang penataan ruang melalui diklat dan bimtek penataan ruang tingkat daerah maupun pusat
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan, pengolahan dan pengelolaan peta dasar yang berkualitas dan citra satelit resolusi tinggi. Pada proses ini terintegrasi dari pengadaan citra satelit, koreksi geometrik, radiometrik, survei GCP, digitasi peta dasar.
- 5) Revisi ulang peta dasar dan naskah studi 13 RDTR kecamatan yang telah disusun
- 6) Analisis spasial sebagai bahan penetapan LP2B/sawah lestari.
- 7) Penyusunan Aturan Teknis Persiapan Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Tata Ruang
- 8) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang dan memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.

IV.B.3. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan umum dan Penataan ruang**

- 9) Intensifikasi sosialisasi penataan ruang sampai pada skala lingkungan RT
- 10) Penyediaan informasi tata ruang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan SIG
- 11) Peningkatan level skala partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.
- 12) Mendorong terbentuknya Forum Tata Ruang sebagai wujud konsultasi publik.